

Tunggakan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya

Malik Ibrahim

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

Email: malikibrahim1966@gmail.com

Abstrak. Artikel ini dilatarbelakangi oleh fenomena semakin tingginya tunggakan perkara di lingkungan Peradilan Agama (PA), yang dari waktu ke waktu semakin bertambah. Secara umum penyebab terjadinya tunggakan perkara adalah adanya perbedaan antara jumlah perkara yang masuk (*input*) dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan (*out put*). Fenomena tersebut secara umum disebabkan keterbatasan kemampuan PA dalam menyelesaikan tunggakan perkara, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga berakibat proses peradilan tidak berjalan secara cepat atau lambatnya penyelesaian suatu perkara. Dari latar belakang masalah di atas, maka artikel ini berupaya menjelaskan dua hal yaitu: faktor penyebab terjadinya tunggakan perkara di lingkungan PA dan upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tunggakan perkara di lingkungan PA.

Kata kunci: Peradilan Agama, Tunggakan perkara.

A. Pendahuluan

Peradilan Agama (selanjutnya disingkat PA) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan¹ yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA². Sebagai sebuah lembaga peradilan disamping tiga lembaga peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung³, keberadaan PA nampak semakin eksis, hal tersebut ditandai salah satunya dengan semakin banyaknya para pihak yang berperkara di lingkungan PA, sehingga menimbulkan tunggakan perkara. Fenomena tersebut menjadikan suatu problem tersendiri di lingkungan PA, dan membutuhkan suatu penyelesaian atau solusi agar segera dapat diselesaikan. Oleh sebab itu penyusunan tulisan ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan akademik terhadap fenomena yang muncul oleh semakin menumpuknya tunggakan perkara di lingkungan PA yang dari waktu ke waktu tidak semakin berkurang namun justru semakin bertambah, khususnya PA yang ada di Pulau Jawa⁴. Sementara itu di sisi lain tuntutan masyarakat agar hukum dan keadilan bisa

¹Yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan Indonesia. Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hlm, 242

²Pasal 2 UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lihat Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Kencana Prenada, 2013), hlm. 195

³Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 Hasil Amandemen. Lihat Tim Redaksi Pustaka Baru, *UUD 1945 Hasil Amandemen I-IV*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, Tanpa Tahun), hlm. 3

⁴Portal Pengadilan Agama Depok, "Sistem Kamar dan Produktifitas Penyelesaian Perkara, Sistem Kamar dan Produktifitas Penyelesaian Perkara", <http://www.padepok.go.id-berita-baca-Berita//diunduh-31-Maret-2016-jam-14-50>

ditegaskan dan dirasakan dengan cepat, mudah dan biaya ringan, sebagaimana asas dalam hukum acara,⁵ nampaknya juga semakin nyaring terdengar seiring dengan semakin kerasnya tuntutan masyarakat di era Reformasi.

Sebagai ilustrasi, sepanjang tahun 2010 khusus untuk Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah (MS) yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama menangani perkara yang menjadi kewenangannya berjumlah 377.230 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara yang masuk tahun 2010 sebanyak 320.768 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 56.462. Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2010 ini naik 12,65% dari tahun sebelumnya yang menerima sejumlah 284.749 perkara.⁶ Sementara jumlah perkara *jinayat* (pidana) yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah kabupaten atau kota di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah 152 perkara, yang terdiri dari 16 perkara sisa tahun 2009 dan perkara masuk tahun 2010 berjumlah 136 perkara. Adapun perkara *jinayat* yang dimohonkan banding selama tahun 2010 berjumlah 8 perkara yang semuanya berhasil diputus tahun 2010. Sedangkan perkara yang masuk ke Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 14.681 perkara. Jumlah tersebut naik 1,03 % dari penerimaan tahun sebelumnya yang berjumlah 14.531 perkara. Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Propinsi Aceh menangani perkara yang menjadi kewenangannya pada tahun 2010 berjumlah 2.433 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara yang masuk pada tahun 2010 berjumlah 2.251 perkara, dan sisa perkara pada tahun 2009 berjumlah 182 perkara. Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2010 ini naik 15,14% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.955 perkara.⁷ Dan dapat diprediksi pada tahun-tahun berikutnya sampai dengan saat ini, jumlah perkara yang masuk di lingkungan PA akan semakin meningkat, sebagai dampak dari semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan.

Kalimat kunci dari menumpuknya tunggakan perkara tersebut adalah tidak seimbang antara jumlah perkara yang masuk (*input*) ke PA dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan (*output*). Sehingga jumlah perkara yang masuk jauh lebih banyak daripada jumlah perkara yang dapat diselesaikan.⁸ Karena pada saat proses penyelesaian tunggakan perkara dilakukan, maka pada saat itu pula dan pada hari-hari biasa setiap harinya sampai dengan saat ini dan seterusnya bisa dipastikan kiriman perkara dari berbagai tingkatan peradilan di lingkungan PA di seluruh wilayah RI, baik pada tingkat Pengadilan Agama sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai Pengadilan Tingkat Banding⁹

⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. III. (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 56. Lihat pula M. Khoidin, *Kongesti Perkara dan Proses Peradilan Cepat*, (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 10 Mei 1987), hlm VI, kolom. 4-9. Lihat pula UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 57 ayat (3) yang berbunyi: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Lihat pula di dalam Pasal 5 ayat (2) UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa asas peradilan yang cepat, sederhana, mudah dan biaya ringan.

⁶Portal Pengadilan Agama Depok, "Sistem Kamar dan Produktifitas Penyelesaian Perkara", <http://www.padepok.go.id-berita-baca-Berita//16/sistem-kamar>.

⁷*Ibid.*

⁸M. Khoidin, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, (Jakarta: Suara Karya, 1995), hlm. 5.

⁹Banding atau kadang disebut *appel*, ialah permohonan pemeriksaan kembali terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama karena merasa tidak puas atas putusan atau penetapan tersebut, yang diajukan ke pengadilan tingkat banding yang mewilayahi pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan, melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus tersebut, dalam tenggang waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Pemohon banding disebut Pembanding dan lawannya disebut Terbanding. Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-4, (edisi baru), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 227-228

serta Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi¹⁰ dan peninjauan kembali¹¹ (disingkat pk) akan terus mengalir. Sehingga dari waktu ke waktu jumlah tunggakan perkara akan semakin bertambah sebagai akibat semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Melihat fenomena tersebut di atas nampaknya perlu dicari segera langkah-langkah kongkrit dengan dasar pijakan pemikiran yang kuat dan mendasar untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut. Sehingga diharapkan sesuai dengan asas hukum acara, yaitu cepat, mudah dan biaya ringan dapat terwujud¹².

Dari latar belakang di atas, maka terdapat dua hal yang dicari dalam tulisan ini, yaitu: Faktor penyebab terjadinya tunggakan perkara di lingkungan PA dan upaya yang dapat dilakukan oleh PA dalam menanggulangi tunggakan perkara di lingkungan PA.

B. Pembahasan

Berbicara tentang tunggakan perkara tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang upaya hukum, baik berupa banding, kasasi maupun peninjauan kembali (pk). Dan Sebagaimana diketahui, banding merupakan permohonan pemeriksaan kembali terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama karena merasa tidak puas atas putusan atau penetapannya¹³, sedangkan kasasi¹⁴ merupakan upaya hukum terakhir dari para pihak yang sedang berperkara dan merasa tidak puas terhadap putusan peradilan *judex factie* (tingkatan peradilan di bawah Mahkamah Agung). Sedangkan pk merupakan peninjauan terhadap putusan atau penetapan Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, peninjauan kembali diajukan ke MA melalui pengadilan tingkat pertama yang dahulunya memutus, dengan alasan dan syarat tertentu tetapi tidak terikat kepada waktu tertentu.¹⁵ Dan upaya tersebut terakomodasi dalam Pasal 3 dan Pasal 20 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman,¹⁶ Sehingga dengan demikian banding, kasasi dan pk merupakan hak dari setiap pencari keadilan.

¹⁰Kasasi berarti mohon pembatalan terhadap putusan / penetapan Pengadilan tingkat pertama atau terhadap putusan Pengadilan tingkat banding ke Mahkamah Agung, yang diajukan melalui Pengadilan tingkat pertama yang dahulunya memutus, karena alasan tertentu, dalam waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Pemohon kasasi lawannya Termohon kasasi. Dalam hal keduanya sama-sama memohon kasasi berarti hanya ada Pemohon kasasi, tidak ada Termohon kasasi. Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-4, (edisi baru), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 228

¹¹Yang dimaksud dengan peninjauan kembali adalah peninjauan terhadap putusan/penetapan Pengadilan tingkat pertama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau terhadap putusan Pengadilan tingkat banding yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atau terhadap putusan Mahkamah Agung, karenanya sering disebut dipanjangkan menjadi, "Peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap". Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-4, (edisi baru), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 228-229.

¹²Rum Nessa dkk, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Surabaya: PTA Surabaya dan Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 56

¹³Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-4, (edisi baru), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 227-228

¹⁴Permohonan kasasi dimintakan oleh pihak-pihak yang berperkara berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU No. 7 Tahun 1989 yang menetapkan bahwa atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi kepada MA oleh pihak yang berperkara. Selain upaya hukum kasasi, terdapat juga upaya hukum peninjauan kembali .

¹⁵Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-4, (edisi baru), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 228-229

¹⁶UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Urgensitas dan Hikmah Upaya Hukum

Dalam hubungannya dengan fungsi dan kewenangan PA tersebut, maksud dan tujuan upaya hukum banding, kasasi dan pk tersebut adalah:

1. Koreksi atas kekeliruan atau kesalahan putusan pengadilan bawahan (pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi/pengadilan *judex factie*)¹⁷. Hal tersebut dipandang perlu untuk dilakukan karena belum tentu putusan pengadilan tingkat pertama ataupun tingkat banding serta tingkat kasasi telah memenuhi rasa keadilan bagi masing-masing pihak yang berperkara. Dan untuk itu diperlukan upaya hukum lain yang dimungkinkan bisa memenuhi rasa keadilan. Selain itu adalah merupakan hal yang manusiawi bila terjadi kemungkinan kesalahan atau kekurangtepatan dalam putusan hukum para hakim.
2. Menciptakan dan membentuk hukum baru.
3. Terciptanya keseragaman penerapan hukum
4. Berbicara tentang upaya hukum, tentu terbuka kemungkinan tentang adanya penerimaan banding, kasasi dan peninjauan kembali, dalam artian MA membatalkan putusan peradilan di bahwa MA (*judex factie*) karena adanya kesalahan penerapan hukum dan lainnya, dan juga penolakan kasasi oleh MA, dalam artian MA tetap berkeputusan memberlakukan putusan peradilan banding.¹⁸
5. Bila diamati secara seksama, maka hikmah atau rahasia yang terkandung dalam upaya hukum baik banding, kasasi maupun pk adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya penghargaan yang sama (*equality*) terhadap masing-masing pihak yang berperkara untuk memperoleh keadilan yang sesuai dengan haknya masing-masing.
 - b. Adalah sangat manusiawi adanya kemungkinan kesalahan atau kekurangtepatan putusan pengadilan, baik di tingkat pertama maupun tingkat banding serta kasasi.

Tunggakan perkara di lingkungan PA bukan merupakan hal baru, namun karena fenomena tersebut selalu terjadi setiap tahun, maka memerlukan penanganan segera dan sistematis agar penumpukan perkara tidak semakin menumpuk yang dikhawatirkan akan menimbulkan celah yang dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh para pihak yang akan “bermain” untuk memanfaatkannya, maka fenomena tersebut perlu segera ditangani secara sistematis dan berkesinambungan.

Yang dimaksud dengan tunggakan perkara adalah semua perkara yang telah berusia dua tahun setelah perkara diregistrasi¹⁹, terlepas dari apapun statusnya yang belum dikirim ke pengadilan pengaju. Bahkan sebelum tahun 2007, yang dimaksud dengan tunggakan perkara adalah setiap perkara yang belum diputus pada waktu laporan bulanan dibuat. Redefinisi tunggakan penanganan perkara tersebut didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Ketua MA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009. Dalam SK bertitel Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia ini, ditetapkan standar kinerja penanganan perkara melalui batasan penyelesaian perkara dari tahun pendaftaran hingga minutasasi²⁰ dan pengiriman berkas kembali ke pengadilan pengaju.²¹

¹⁷ Santoso Poejosubroto, *Fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, makalah tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1980), hlm. 5 – 6.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 16

¹⁹ Dicatat dalam buku register perkara

²⁰ Minutasasi adalah proses penyusunan putusan (termasuk petikan putusan) yang dilakukan oleh Panitera Pengganti, dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan serta publikasi putusan.

²¹ Portal Pengadilan Agama Rantau, “MA Meredefinisi Tunggakan Perkara”, diunduh pada Kamis, 31 Maret 2016, jam 15.00

Sementara itu khusus untuk perkara perdata agama di MA, pada tahun 2009 diterima sebanyak 1.078 perkara, yang terdiri dari perkara masuk tahun 2009 sebanyak 701 perkara dan sisa perkara tahun 2008 berjumlah 287 perkara, dan diputus sebanyak 953 perkara. Sehingga sisa perkara perdata agama berjumlah 125 perkara. Terkait dengan publikasi putusan MA melalui situs web, hingga Desember 2009 telah mencapai 16.590 perkara, 325 perkara diantaranya merupakan perkara perdata agama.

Mengenai keadaan perkara pada tingkat pertama, dari Laporan Tahunan MA, sebagai contoh diperoleh data bahwa pada tahun 2009, diterima 330.894 perkara, dan diputus 274.545 perkara. Sehingga dari data tersebut diketahui bahwa prosentase penyelesaian perkara pada PA pada tahun 2009 adalah 82,95%. Adapun untuk tingkat banding, perkara yang masuk sebanyak 2.105 perkara, sedangkan perkara diputus sebanyak 1.827 perkara. Dengan demikian prosentase penyelesaian perkara banding pada tahun 2009 adalah 87, 27%.²²

Dengan terjadinya penumpukan perkara tersebut, maka dampak negatif dari menumpuknya tunggakan perkara bagi kepentingan hukum dan pihak yang berperkara diantaranya adalah:

1. Perkara menjadi berlarut-larut. Konsekuensinya kepentingan hukum yang berupa hak-hak para pihak yang berperkara menjadi terhambat dilaksanakan. Memperlambat penerimaan hak-hak bagi pihak yang benar-benar mempunyai hak tersebut merupakan suatu kedhaliman.
2. Menurunkan citra dan wibawa hakim serta lembaga peradilan baik di tingkat peradilan tingkat pertama, tingkat banding (*judex facti*) maupun di tingkat kasasi.
3. Menimbulkan peluang munculnya praktik-praktik kolusi serta rekayasa pengadilan.²³

Secara umum, penyebab terjadinya tunggakan perkara, salah satunya adalah adanya perbedaan antara jumlah perkara yang masuk (*input*) dengan perkara yang dapat diselesaikan (*out put*). Disamping keterbatasan kemampuan peradilan *judex factie* (tingkatan peradilan di bawah MA) maupun MA dalam menyelesaikan tunggakan perkara disebabkan oleh tidak sebandingnya antara rasio jumlah hakim dengan perkara yang dapat diselesaikan. Penyebab lain dari terjadinya penumpukan perkara adalah, proses peradilan tidak berjalan secara cepat.²⁴

Secara khusus beberapa faktor penyebab terjadinya penumpukan perkara di lingkungan PA adalah sebagai berikut:

1. Aspek terbatasnya jumlah tenaga Hakim

Masih terbatasnya tenaga hakim yang bertugas, baik di lingkungan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama (disingkat PTA) serta MA, sehingga jumlah perkara yang dapat diputuskanpun relatif sedikit dari perkara yang masuk. Sementara di sisi lain permohonan perkara semakin meningkat dari waktu ke waktu. Disamping terbatasnya jumlah para hakim pada setiap pengadilan, penyebaran jumlah hakim yang tidak merata juga berpengaruh terhadap munculnya tunggakan perkara. Sebagai contoh jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama di Pulau Jawa ada sekitar 70 % dari seluruh perkara yang ada di Indonesia, sedangkan perkara yang diterima pada Pengadilan Agama di luar Pulau Jawa hanya sekitar 30 %. Hakim-hakim yang bertugas pada Pengadilan Agama di Pulau Jawa rata-rata sekitar 10 orang untuk satu Pengadilan Agama. Sedangkan untuk luar Pulau Jawa rata-rata jumlah hakim dalam satu Pengadilan Agama antara 5 – 10 orang. Sedangkan jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama kelas I A dan I B di Pulau Jawa berkisar antara 300 – 500 perkara setiap bulan. Sedangkan di luar Pulau Jawa rata-rata jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama kelas I A dan I B antara 50 – 200 perkara setiap bulan.

²²*Ibid.*

²³Malik Ibrahim, *Kasasi di Indonesia dan Permasalahannya dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Tesis Magister tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 69

²⁴M. Khoidin, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, (Jakarta: Suara Karya, 1995), hlm. 5

Bahkan untuk Pengadilan Agama kelas II A dan II B rata-rata jumlah perkara yang masuk antara 50-75 perkara, sedangkan untuk Pengadilan Agama di Papua dan NTT jumlah perkara yang masuk setiap bulan maksimal hanya 20 perkara saja.²⁵

2. Aspek Para Pihak Yang Berperkara

Ditinjau dari sudut pandang sosiologis, perkembangan zaman yang diiringi dengan perkembangan jumlah penduduk, mengandung konsekuensi semakin banyaknya para pihak yang melakukan tindakan hukum dan kemungkinan memperkarakan perkaranya di pengadilan, termasuk lembaga Pengadilan Agama, PTA serta MA.

Selain itu, perkembangan masyarakat senantiasa pula diikuti dengan kompleksitas perkembangan permasalahan melebihi waktu sebelumnya, sehingga peningkatan perkarapun tidak bisa terelakkan. Selain itu perkembangan masyarakat ditandai dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat yang berkonsekuensi semakin tingginya kesadaran akan hak-haknya menurut hukum.

Dari Aspek etik psikologis, yang paling mendominasi adalah telah terjadinya pergeseran motifasi para pihak yang mengajukan perkaranya ke lembaga peradilan pada umumnya dan lembaga PA pada khususnya. Idealnya, upaya hukum baik pada Pengadilan Tingkat Pertama, banding dan kasasi bukan bertujuan untuk memperoleh suatu kemenangan semata, tetapi prinsipnya adalah dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dan keadilan (*justice*). Namun selama ini masih terdapat semacam kesalahpahaman (*misunderstanding*) diantara para pencari keadilan berkaitan dengan eksistensi upaya hukum di lembaga peradilan. Upaya hukum di lembaga peradilan dianggap sebagai langkah untuk “memenangkan” suatu perkara.

Persepsi demikian semakin menambah obsesi klien untuk selalu memanfaatkan upaya hukum di lembaga peradilan, meskipun posisi klien dari optik yuridis sangat lemah. Artinya untuk memenangkan perkara yang sedang digelar, kemungkinannya sangat kecil. Pada awalnya, para pihak yang mengajukan perkaranya ke lembaga peradilan itu untuk mencari keadilan atau kebenaran berdasarkan fakta dan bukti yang ada, namun seiring dengan perkembangan zaman, motivasi tersebut mengalami pergeseran makna. Motivasi untuk mendapatkan kemenangan atau keuntungan, baik keuntungan secara ekonomi maupun non-ekonomis.²⁶

3. Aspek Penasehat Hukum dari Para Pihak yang Berperkara

Para penasehat hukum sering dituding banyak memberikan kontribusi terhadap menumpuknya perkara. Penasehat hukum sering dituding menganjurkan para kliennya untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi serta pk hanya sekedar untuk mengulur-ulur dan demi mencari honor dari biaya untuk pembuatan Memori Banding dan Kasasi serta pk .

Tuduhan tersebut bukan tidak berdasar. Apalagi dalam situasi adanya penambahan penasehat hukum yang setiap tahunnya yang *membloodak*. Khususnya di kota-kota besar saat ini sudah “inflasi” Penasehat Hukum. Dimana akibatnya dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dan berdampak pula pada usaha-usaha “menghalalkan” segala macam cara. Yaitu, sekalipun perkara yang ditanganinya menurut fakta-fakta yang terungkap di pengadilan kliennya betul-betul dikalahkan karena tidak punya dasar hukum yang kuat, demi mencari “sesuap honor” ia paksakan untuk mengajukan banding dan kasasi.

Penambahan Pengacara Praktik yang dilakukan setiap tahun adalah langkah yang cukup bijaksana, paling tidak untuk mengurangi tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi. Namun demikian pemerataan dalam penempatan di kota mana mereka harus membuka kantor seharusnya dilaksanakan secara konsisten. Kecuali bagi mereka yang menjadi Asisten Pengacara pada kantor-kantor Advokat / Penasehat Hukum yang sudah senior. Karena kalau tidak, bisa menjadi “inflasi” Penasehat Hukum dalam

²⁵Portal PA Palembang, *Mengikis Tunggakan Perkara di Lingkungan PA*, diunduh pada 31 Maret 2016 Jam 14.50 WIB

²⁶ Soerdjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiolog Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 241.

satu kota tertentu, yang berdampak pada persaingan yang tidak sehat, yang pada gilirannya yang dirugikan justru masyarakat banyak atau pencari keadilan.²⁷

4. Aspek Minimnya Tingkat Keberhasilan Proses Mediasi

Pada saat ini mediasi²⁸ sebagai upaya penyelesaian perkara sedang mengalami trend. Namun di sisi lain upaya mediasi tersebut belum diimbangi dengan proses mediasi baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang dimaksud dengan kuantitas adalah masih minimnya jumlah hakim Pengadilan Agama yang sudah mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh MA, sehingga hal tersebut berimbas pada kualitas proses mediasi yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama.

Dalam lingkungan Pengadilan Agama, usaha mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang.²⁹

Jenis perkara yang dapat dimediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan, bahwasannya semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.³⁰ Adapun perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama haruslah sesuai dengan kompetensi absolut setiap pengadilan.

Ditegaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 4, bahwa semua perkara perdata yang diajukan di PA tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Dimana proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak dipilihnya mediator. Dan penambahan 14 (empat belas) hari atas persetujuan kedua belah pihak.

Perlunya mediasi dilakukan karena memiliki kelebihan antara lain:

- a) Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kebersamaan, dimana kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan dan paksaan.
- b) Solusi yang dihasilkan bermuara *win-win solution*.³¹

²⁷Dindin S. Maolani, "Menggembosei" Pemohon Kasasi, (Bandung : Pikiran Rakyat, 31 Maret 1997), hlm II, klm 5-9.

²⁸Mediasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *mediation* yang diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan menengahi. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-5, hlm. 165-166. Dapat diartikan menengahi suatu sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediator adalah orang yang bertindak sebagai penengah dalam suatu sengketa. John M. Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 377. Mediasi menurut kamus Perancis *médiation* diartikan usaha menengahi, *mediateur* adalah penengah atau pelerai, Winarsih Arifin dan Farida Soemargono, *Kamus Perancis Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t), hlm. 646. sedangkan *conciliation* adalah usaha mendamaikan, merukunkan kembali, menengahi atau mendamaikan. *Ibid.*, hlm. 197. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi secara efektif, bila tidak ada negosiasi berarti tidak ada mediasi. Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), cet. ke-1, hlm. 28. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (7).

²⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151.

³⁰Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi

³¹*Ibid.*

Adapun dalam rumusan Rakernas Mahkamah Agung tahun 2012 bidang Peradilan Agama Nomor 15 menyebutkan, bahwasannya mediasi dalam perkara perceraian yang kumulatif dianggap berhasil walaupun perceraianya berlanjut, demikian juga mediasi dalam rekonsvensi.³²

PA sebagai bagian dari peradilan yang ada di Indonesia telah melaksanakan maksud yang terkandung dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 termaksud, meskipun tingkat keberhasilannya masih relatif kecil. Padahal target dan tujuan mediasi sebagaimana yang disebutkan dalam konsideran PERMA salah satunya untuk menekan jumlah penumpukan perkara di pengadilan.

Praktik mediasi di Pengadilan Agama belum sampai menyentuh perkara-perkara yang muncul dalam proses persidangan melalui tuntutan balik (rekonsvensi). Padahal tuntutan rekonsvensi tersebut pada dasarnya merupakan satu perkara lain yang kebetulan pemeriksaannya disatukan dengan perkara awal (konvensi) untuk tujuan efektifitas dan efisiensi serta sinkronisasi sepanjang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku.³³

Hanya saja di Pengadilan Agama tingkat keberhasilan mediasi ini masih sangat jauh dari harapan. Pada tahun 2013-2014 keberhasilan mediasi hanya sekitar 5 % dari perkara yang berhasil dimediasi. Sehingga target dan tujuan mediasi sebagaimana yang disebut dalam konsideran PERMA yang salah satunya untuk menekan jumlah penumpukan perkara di pengadilan masih jauh dari harapan.³⁴ Sehingga usaha mendamaikan para pihak yang akan bercerai harus benar-benar diupayakan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk.³⁵

Di bawah ini merupakan beberapa faktor penyebab tidak efektifnya mediasi di PA, sehingga hasilnya tidak maksimal dan berujung pada perceraian³⁶, diantaranya adalah:

- a) Masih sangat minimnya jumlah hakim mediator yang sudah mengikuti pelatihan mediasi tingkat nasional (bersertifikat mediator). Sehingga hal tersebut sangat berdampak pada rendahnya kualitas mediasi dan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi.
- b) Semakin banyaknya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, sementara di sisi lain jumlah hakim yang ada sangat terbatas, sehingga hakim mediator tidak dapat memaksimalkan proses mediasi yang dilakukan, karena hakim yang bersangkutan juga harus menyidangkan perkara lainnya dalam waktu yang tidak terlalu berjauhan.
- c) Kondisi psikologis para pihak yang berperkara di persidangan dalam kondisi puncak emosional dan memiliki kemauan dan tekad yang bulat untuk bercerai. Sehingga hakim mediator sulit untuk mencari titik temu penyelesaian secara damai.
- d) Semakin banyaknya perkara yang masuk ke lingkungan PA, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama ataupun Pengadilan Tingkat Banding. Sehingga upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator menjadi kurang maksimal, karena para hakim mediator tidak hanya disibukkan untuk memediasi para pihak dalam perkara tertentu saja, namun pada waktu yang hampir bersamaan juga harus terlibat menyidangkan perkara lain yang sedemikian banyaknya.

³²RAKERNAS MA RI 2012, "Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (Komisi II)", <http://badilag.net/data/e-dokumen/5-rumusan%20agama%2012.pdf>, akses 20 Oktober 2015

³³ Yuniati Faizah, (Hakim Pengadilan Agama Bantul), *Praktik Mediasi di Pengadilan Agama*, makalah Pelatihan Mediasi dan Advokasi yang diselenggarakan oleh Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 19 – 20 September 2015 di ruang Technoclass Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 3

³⁴*Ibid.*, hlm.4

³⁵*Ibid.*

³⁶Damsyi Hanan, "Membludaknya Perkara Masuk di Pengadilan Agama Pasca *One Roof System* dan Peranan Mediasi dalam Mengurangi Penumpukan Perkara", Makalah 2011, hlm. 12

- e) Para pihak hanya berniat cerai dan belum mengerti pentingnya mediasi.³⁷ Sehingga menganggap tidak begitu penting untuk hadir dalam persidangan, akibatnya karena sidang hanya dihadiri oleh salah satu pihak yang berperkara saja maka sidangpun diputus secara *verstek*. Sehingga hakim mediator sulit untuk membantu menyelesaikan masalah.
- f) Kurang aktifnya para pihak dalam proses mediasi.
Para pihak yang hanya diam saja dan hanya mendengar apa yang disampaikan oleh hakim mediator hal tersebut menyulitkan mediator dalam mencapai kesepakatan.
- g) Kurangnya keterbukaan para pihak dalam perkara perceraian untuk mengungkapkan masalahnya.
Sehingga membuat hakim mediator sulit untuk membantu menyelesaikan masalah para pihak dan mencapai sebuah kesepakatan.
- h) Sifat ego masing-masing pihak yang besar.
Sehingga hakim mediator terkadang sulit menjadi penengah dan mendengar permasalahan dan keinginan mereka satu sama lain.³⁸

Oleh sebab itu mediasi merupakan hal yang penting sebagai media untuk menengahi perkara perselisihan dan berperan untuk mendamaikan atau menengahi perkara.

5. Semakin Tingginya Tingkat Pendidikan Masyarakat.

Aspek semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hukum (melek hukum), termasuk untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Disamping hal tersebut merupakan hak dari para pihak yang berperkara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 20 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman,³⁹ Sehingga dengan demikian setiap upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak, baik di tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi merupakan hak dari setiap pencari keadilan.

6. Disparitas Pemahaman di Kalangan para Pakar tentang Administrasi Perkara

Faktor disparitas atau kesenjangan pemahaman di kalangan para pakar tentang administrasi perkara ternyata juga turut andil dalam menambah jumlah tunggakan perkara. Sebut saja beda pendapat dalam memahami administrasi perkara di kalangan Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) terhadap aturan yang belum dibukukan. Pemeriksaan dan pembinaan yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu oleh Hatiwasda bertujuan untuk mengontrol dan membenahi kinerja pegawai Pengadilan Agama agar semakin baik dan tidak melenceng dari aturan atau pedoman yang sudah ditetapkan. Namun dalam teknis tertentu yang belum diatur secara detail dalam Buku II tentang Pedoman Administrasi Perkara maupun dalam Buku IV tentang Tatalaksana Pengawasan Peradilan, seringkali masing-masing bersikeras berpegang beda pendapat yang diyakininya benar, sehingga hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi tertentu berbeda dengan hasil pengawasan Hakim Tinggi sebelumnya yang telah dijadikan acuan dalam melaksanakan Administrasi Perkara. Tentu bukan hal mudah untuk merubah aturan yang sudah biasa dijadikan pedoman. Kealpaan akan aturan baru pasti terjadi sehingga berdampak pada perubahan (edit) berkas perkara yang sedang berjalan. Hal itu akan menambah pekerjaan apabila perkara yang ditangani dalam jumlah banyak. Jadi bisa dibayangkan jika dalam setiap kali pengawasan hasilnya berbeda-beda.

Perbedaan pendapat yang paling sering terjadi adalah pada redaksi penulisan Berita Acara Persidangan (BAP). Autentikasi sebuah berita acara terletak pada cara dan bentuk pembuatannya, dibuat

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Damsyi Hanan, "Membludaknya perkara masuk di Pengadilan Agama pasca *one roof system* dan peranan mediasi dalam mengurangi penumpukan perkara", makalah, hlm. 12-13.

³⁹ *UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.*

oleh pejabat resmi yang berwenang untuk itu dan kemudian ditandatangani oleh Panitera yang bersangkutan dan Ketua Majelis.⁴⁰ Jika sistem Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama (SIAPDA) tidak selaras, maka jelas akan merepotkan dan menghambat kinerja Panitera atau Panitera Pengganti karena harus terus merubah sesuai dengan selera Majelis Hakim. Terlebih ketika mutasi hakim di lingkungan Pengadilan Agama semakin cepat yang memungkinkan pergantian Majelis Hakim dengan komposisi ketua dan anggota yang berlainan pendapat.⁴¹

Beberapa Upaya dalam Penanggulangan Tunggakan Perkara

Setelah sebelumnya dijelaskan tentang beberapa faktor penyebab terjadinya tunggakan perkara di lingkungan PA. Maka di bawah ini dipaparkan beberapa upaya dalam rangka penanggulangan tunggakan perkara di lingkungan PA.

Langkah-langkah jangka pendek:

1. Hakim dan Pengacara Mengupayakan Perdamaian.

Ada upaya preventif yang bisa dilakukan baik oleh hakim maupun pengacara, yakni mengupayakan perdamaian. Dalam perkara perdata sifatnya wajib bagi hakim untuk mengupayakannya (Pasal 130 ayat 1 HIR). Umumnya sikap hakim hanya menunggu dan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian. Walaupun sikap hakim dalam perkara perdata pasif, tetapi nasehat dan penyadaran akibat yang lebih buruk jika berperkara dilanjutkan dapat diberikan oleh hakim. Jika perdamaian dapat dicapai, tertutuplah kemungkinan untuk banding dan kasasi.⁴²

Pengacara atau penasehat hukum dapat memberi nasehat tertulis maupun lisan kepada klien yang datang. *Legal opinion* merupakan penilaian obyektif, apakah suatu perkara bisa menang atau tidak, jika disidangkan di pengadilan. Sisi-sisi pertimbangan yang menguntungkan dan merugikan diberikan kepada klien dengan jujur dan transparan.

Dewasa ini banyak penasehat hukum yang mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan, karena mengetahui sisi negatif praktik penyelesaian perkara di pengadilan. Ini dapat menolong mengurangi beban material dan psikologis klien. Tidak jarang biaya perkara jauh lebih besar dari nilai obyek yang disengketakan.⁴³

2. Peranan Penasehat Hukum, Untuk Menjelaskan Pada Kliennya Tentang Posisi Perkara yang Sebenarnya

Adanya tuding bahwa advokat menjadi penyebab bertumpuknya tunggakan perkara untuk memperlambat putusan pengadilan bagi kepentingan kliennya, memang menjadi salah satu sebab menumpuknya tunggakan perkara. Kesemrawutan maal praktik advokat sudah menjadi kenyataan, dimana sering terjadi pelanggaran hukum dan kode etik oleh oknum-oknum advokat, seperti memalsu tanda tangan klien, memalsu akte, menahan aset atau dokumen klien, memperpanjang perkara untuk kepentingan ekonomi maupun politik dan sebagainya.

Tidak adanya *Baar Association* yang kuat dan berwibawa, serta keseragaman kode etik, menjadi sebab utama tidak adanya kontrol atas praktik para advokat. Sebagai bagian dari *administration of justice*, seharusnya Indonesia mempunyai *Baar Association* yang kuat dan berwibawa, yang dapat mengawasi para

⁴⁰Rahmat Raharjo (Hakim Pengadilan Agama Bajawa), *Sisi lain Penyebab Tunggakan Perkara*, Blog. Diunduh pada tanggal 30 Maret 2016 jam 14.50

⁴¹*Ibid.*

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. IV, (Bandung: PT Citra Aditya, 1992), hlm. 21.

⁴³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, cet. VI, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 112.

advokat di dalam kiprahnya sebagai pembela dan penasehat hukum.⁴⁴ Disinilah perlu seleksi ketat bagi para calon advokat, kalau saja ada *Baar Examination* sebagaimana berlaku di negara-negara maju yang demokratis, maka hanya calon advokat yang lulus dengan angka baik saja yang dapat diangkat sebagai advokat, dengan menekankan pada nilai ujian yang tinggi, khususnya dalam mata pelajaran hukum acara, etika dan ujian praktik membela.

Keadaan sekarang, bahwa hampir setiap sarjana hukum yang lulus setelah menempuh ujian di Pengadilan Tinggi dapat berpraktik sebagai advokat, menyebabkan mutu advokat menjadi rendah, dan pada gilirannya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Tidak aneh, kalau tunggakan perkara dari tahun ke tahun akan meningkat terus, apalagi kalau putusan pengadilan di tingkat pertama dan kedua semakin tidak bermutu dan kontroversial.

Guna mengatasi hal tersebut di atas, yang perlu dilakukan adalah terdapatnya partisipasi aktif dari para penasehat hukum, mereka perlu memberikan pengertian kepada kliennya (*yustiabelen*) tentang “posisi” perkara yang sedang ditanganinya. Artinya untuk perkara yang jelas-jelas tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan kelak pasti akan kalah, penasehat hukum perlu memberikan penjelasan kepada kliennya tentang kemungkinan tersebut. Sehingga dengan integritas demikian maka diharapkan sekurangnya dapat membendung arus banding dan kasasi yang selama ini cukup deras mengalir ke MA.⁴⁵

3. Rasionalisasi Jumlah Hakim Pada Setiap Lembaga Pengadilan

Dalam kenyataan sehari-hari, pengadilan tidak dapat hanya dilihat dan diterima sebagai “lembaga hukum” saja, melainkan juga lembaga sosial. Sebagai “lembaga sosial” maka pengadilan juga menjalankan beberapa fungsi yang tidak terpikirkan, apabila ia dilihat hanya sebagai lembaga hukum semata.

Fungsi-fungsi “lain” yang dijalankannya itu, berhubungan dengan kehadirannya sebagai lembaga sosial, yang tunduk kepada lazimnya hukum-hukum sosial. Misalnya apabila pengadilan kekurangan personel, ruang untuk sidang tidak mencukupi, biaya tidak tersedia, maka pasti jalannya persidangan akan terhambat.

Sebagai lembaga sosial maka hambatan-hambatan seperti itu harus dihadapi dan diatasi secara sosial, tidak harus secara hukum. Kalau ruangan sidang kurang, maka harus ditambah dengan yang baru. Jika hakim dan panitera menjadi tidak cukup dalam menghadapi banyaknya perkara, maka harus ditambah. Singkat kata, penyelesaian sosial tersebut mementingkan agar pengadilan berjalan, tanpa harus memikirkan apakah itu ada dasar hukumnya atau tidak.

Idealnya untuk bisa mewujudkan pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, perlu adanya rasionalisasi jumlah hakim. Hal ini perlu bila dipandang, bahwa adanya operasi pengikisan (opkis) tetap tidak bisa mengantisipasi terhadap adanya tunggakan banding dan kasasi. Ada satu hal yang perlu ditekankan di sini, adalah rasionalisasi jumlah hakim, tidak hanya sekedar memenuhi target rasionalisasi secara kuantitas, namun juga harus diperhatikan sisi kualitas hakim yang ditunjuk tersebut.⁴⁶

Langkah administratif juga dapat dilakukan, dengan mengkaji ulang jumlah hakim yang diperlukan untuk setiap daerah. Mungkin satu pengadilan terlalu banyak hakimnya, sehingga perkara sederhana disidangkan oleh tiga hakim (majelis), karena sedikitnya perkara yang masuk. Rasionalisasi antara jumlah hakim dengan volume perkara sangat membantu efisiensi penggunaan tenaga hakim.

⁴⁴ Bambang Purnomo, *Institusi Pengacara Negara di Indonesia*, (Jakarta : Suara Pembaruan, 22 Oktober 1995), hlm. IV kolom 6-9. Lihat pula Frans H. Winarta, *Advokat Berbeda Dengan yang Dibela*, (Jakarta: Suara Karya, 5 November 1995), hlm. IV kolom 6-9. Lihat pula Abdul Aziz, *Kedudukan dan Peranan Penasehat Hukum*, (Jakarta: Media Indonesia, 1 November 1995), hlm. VIII kolom 4-9.

⁴⁵ Achmad Sodikin, *Masalah Tunggakan MA*, (Surabaya: SKH. Surya, 1995), hlm. VI. kolom 3-9.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 91.

Selain itu, yang tidak kalah penting untuk menjaga mutu putusan pengadilan, perlu kiranya dipikirkan rekrutmen dan pengangkatan hakim-hakim, yang dilandasi syarat-syarat dan seleksi yang ketat serta teliti. Sehingga dengan kualitas hakim yang baik, maka diharapkan akan menghasilkan putusan yang baik dan berkualitas pula. Hal ini mengingat bahwa pembangunan hukum tidak hanya di tangan pembentuk undang-undang saja, tetapi hakimpun tidak kecil peranannya dalam pembangunan hukum, bahkan hukum itu kebanyakan diciptakan oleh hakim.⁴⁷

Hal lain yang perlu diupayakan terkait dengan masalah Hakim Agung adalah, agar Hakim Agung yang berjumlah 51 orang di MA, supaya benar-benar dioptimalkan fungsinya. Jangan sampai ada Hakim Agung yang justru tidak aktif. Barangkali yang perlu diperhatikan adalah, karena tidak ada suatu mekanisme dan distribusi kerja yang jelas. Yang berakibat di satu sisi terdapat Hakim Agung yang tugasnya sangat berat, sementara di sisi lain ada Hakim Agung yang kurang maksimal beban tugasnya.

4. Merealisasikan Proses Berperkara Secara Sederhana dan Cepat

Undang-undang telah menentukan, bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, (Pasal 4 ayat 2 UU No. 14 tahun 1970). MA juga telah mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 6 tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992, yang menentukan, penyelesaian perkara pada setiap tingkat peradilan (termasuk di MA sendiri) tidak boleh lebih dari enam bulan.⁴⁸ Apabila peradilan berjalan cepat, maka tunggakan perkara dimungkinkan tidak akan terjadi.

Peradilan dikatakan sederhana apabila acara jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.⁴⁹ Makin banyak formalitas dalam berperkara, peradilan makin tidak sederhana. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi peradilan cepat. Terlalu formalnya kinerja institusi peradilan dapat menimbulkan berbagai penafsiran, sehingga berakibat pada ketidakpastian hukum. Imbasnya, masyarakat pencari keadilan (*justitiabellen*) enggan dan takut berperkara di pengadilan.

Yang dimaksud dengan cepat dalam proses berperkara adalah, bahwa proses peradilan dilakukan dengan memperhatikan efisiensi waktu, dilaksanakan sesegera mungkin, sehingga pencari keadilan tidak terkatung-katung nasibnya.⁵⁰ Peradilan cepat tidak hanya meliputi jalannya pemeriksaan di persidangan, tetapi juga cepat dalam menyelesaikan perkara oleh pengadilan yang lebih tinggi, serta cepat pada dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan.

Jika peradilan berjalan cepat, akan menjadikan hukum dengan segenap institusinya mempunyai wibawa dan dihormati masyarakat. Masyarakat akan semakin percaya kepada pengadilan. Jika pelaksanaan peradilan berjalan lamban dan berlarut-larut, akan memerosotkan penghormatan masyarakat pada hukum dan peradilan. Ujung-ujungnya, tidak mustahil memunculkan sikap dan perilaku masyarakat yang melecehkan atau menghina hukum dan peradilan.

Untuk mencapai terlaksananya proses peradilan cepat, khususnya di PTA dan MA, ada beberapa alternatif yang dapat ditempuh.

Pertama, dilakukan perekrutan hakim senior di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, untuk menyelesaikan tunggakan perkara yang ada di PTA dan MA. Dengan demikian jumlah Hakim Agung di MA akan bertambah, sehingga rasio antara jumlah perkara yang masuk dengan jumlah hakim pemeriksa menjadi seimbang. Tentu saja kesemuanya itu membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Kedua, diadakan pemeriksaan berkas sebelum diajukan ke Majelis Hakim Agung. Terhadap setiap perkara yang masuk ke PTA dan MA, terlebih-dahulu diadakan pemeriksaan kelengkapan berkasnya. Apabila terdapat kekurangan, secepatnya dikembalikan atau diberitahukan untuk dilengkapi.

⁴⁷ Soedikno Mertokusuma, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. III, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. V.

⁴⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992

⁴⁹ Soedikno Mertokusuma, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. III, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 214.

⁵⁰ *Ibid.*

Ketiga, segala bentuk kolusi dalam pendistribusian perkara, baik di PTA maupun di MA dalam penjatuhan putusan harus dihindarkan. Diperlukan integritas para Hakim Tinggi Agama maupun Hakim Agung dalam menjalankan tugas agar terlaksana dengan baik. Demikian pula kedisiplinan dalam menyelesaikan perkara tepat waktu harus ada pada diri Hakim Tinggi maupun Hakim Agung, sehingga perkara yang menjadi tanggungannya tidak terkatung-katung.

Keempat, dikeluarkan peraturan (cukup oleh MA) yang berisi ketentuan limit waktu penyelesaian perkara. Peraturan tersebut tidak hanya berlaku bagi hakim peradilan di tingkat pertama dan kedua (banding), tetapi juga berlaku dan harus ditaati oleh para Hakim Agung di MA. Jika perlu peraturan tersebut disertai sanksi manakala terjadi kelambatan penyelesaian perkara. Sanksi dapat dijatuhkan baik kepada hakim / majelis hakim yang bertugas memeriksa perkara, dan atau kepada Ketua Pengadilannya.⁵¹

Hal tersebut sudah terakomodir dengan dikeluarkannya SEMA No. 6 tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992, yang menggariskan penyelesaian perkara pada setiap tingkat peradilan (termasuk di MA sendiri) tidak boleh lebih dari enam bulan.⁵²

5. *Uitvoerbaar Bij Vooraad*

Alternatif lain untuk membendung arus tunggakan perkara adalah dengan membuka kembali lembaran lama perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda. Namun, berkaitan dengan masalah penumpukan perkara, kiranya masih relevan untuk dimanfaatkan. Ketentuan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg tentang Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*).

Saat ini, lembaga *Uitvoerbaar Bij Vooraad* memang dilarang untuk digunakan oleh pengadilan *judex facti* dengan diterbitkannya SEMA No. 1 tahun 1964 dan SEMA No. 3 tahun 1978, sehingga pengadilan *judex facti* tidak mungkin lagi menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu jika terdapat perlawanan (*verzet* dan *banding*).⁵³

Dikeluarkannya SEMA tersebut mengakibatkan putusan *judex factie* tidak dapat dilaksanakan, karena masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gervijdsde*). Pada sisi lain, kenyataannya putusan MA harus ditunggu bertahun-tahun lamanya. Ini jelas merupakan suatu peluang yang “baik” bagi orang yang ingin “bermain” dalam suatu perkara, agar pelaksanaan kewajiban perdata setidaknya ditunda.

Ada baiknya jika eksistensi lembaga *uitvoerbaar bij vooraad* ini dalam kondisi terjadinya penumpukan perkara yang luar biasa bisa dikaji kembali, dan bukan harus ditiadakan sama sekali. Kiranya lembaga ini masih relevan untuk diterapkan, meskipun dengan sangat hati-hati (secara eksepsional dan kasuistik). Sebab dengan memfungsikan lembaga ini kembali, diharapkan arus tunggakan perkara banding, kasasi serta pk dapat dikurangi, sehingga PTA dan MA tidak hanya “berkutut” pada penyelesaian perkara banding, kasasi dan pk semata.

6. Beroperasinya Sistem Kamar di lingkungan MA

Berlakunya sistem satu kamar pada masa ketua MA dijabat oleh Harifin Tumpa, dijadikan skala prioritas dalam penanggulangan tunggakan perkara. Menurutnya hal tersebut penting karena sistem kamar akan dapat memfasilitasi: (1) Penanganan perkara sesuai dengan kompetensi hakim. (2) Pengurangan

⁵¹ M. Khoidin, *Kongesti Perkara MA dan Proses Peradilan Cepat*, (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 10 Mei 1997), hlm. VI, kolom. 4-9

⁵² M. Khoidin, *Gagasan Pembentukan UU Pembatasan Kasasi*, (Yogyakarta: Bernas, 22 November 1996), hlm. IV kolom. 4-9.

⁵³ Nanda Oetama, *Perlukah Upaya Hukum Kasasi Dibatasi?.* (Jakarta: Suara Pembaruan, 21 November 1996), hlm. II, kolom. 4-9.

disparitas putusan. (3) Peningkatan kualitas putusan menjadi lebih baik. Dengan demikian diharapkan penyelesaian suatu perkara diharapkan akan menjadi lebih cepat.⁵⁴

Langkah-Langkah Jangka Panjang:

1. Pembatasan Perkara Yang Dapat Dikasasi

Terhadap adanya gagasan bahwa upaya pertama yang harus dilakukan adalah mengadakan pembatasan perkara yang dapat dikasasi dapat dipahami sebagai berikut. Hal ini karena usaha apapun tanpa adanya pembatasan upaya hukum banding, kasasi dan pk maka rasanya sangat mustahil tunggakan perkara banding, kasasi serta pk dapat diatasi.

Walaupun kalau dilihat dari sisi perlindungan dan pelaksanaan hak pencari keadilan, pembatasan permohonan banding, kasasi dan pk memang terasa kurang menghargai hak-hak para pencari keadilan. Namun, apabila dilihat dari segi kepentingan lembaga peradilan saat ini. Tampaknya hal itu layak dipertimbangkan, mengingat proses berperkara yang rumit, lama, berbelit-belit dan kadang-kadang putusan yang dihasilkan sulit untuk dilaksanakan.

Yang perlu diketahui adalah, bahwa sebagian besar perkara banding, kasasi dan pk yang menumpuk di MA adalah perkara perdata. Sementara mantan ketua MA (alm) Ali Said, pernah mengungkapkan, sesungguhnya hanya sekitar 25 % perkara perdata yang layak diajukan kasasi, sedangkan 75 % hanya untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi.⁵⁵

Hal lain yang perlu pula diperhatikan adalah, keniscayaan derasnya arus perkara banding, kasasi dan pk memang sedikit banyak karena perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, yang memunculkan sejumlah konflik yang harus diselesaikan lewat jalur pengadilan. Tetapi yang dominan justru karena penyalahgunaan upaya hukum banding, kasasi dan pk, sebagaimana ternyata 87 % permohonan kasasi tidak dikabulkan. Dan dari jumlah itu, sebanyak 76 % tidak memenuhi syarat formal.⁵⁶

Dari paparan tersebut di atas, nampak bahwa kasasi lebih banyak “asal diajukan”, karena tujuannya bukan untuk mencari keadilan, tetapi hanya untuk menunda-nunda eksekusi putusan. Imbauan petinggi hukum kepada para pencari keadilan, agar tidak meminta kasasi atas putusan yang sudah adil, tidak dipedulikan sama sekali. Ironisnya, para pengacara-pun banyak terlibat dalam pengajuan kasasi yang “tidak semestinya” itu.

Dengan demikian, pembatasan kasasi seharusnya otomatis sebagai pembatasan permohonan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebab upaya hukum luar biasa ini pun seringkali disalahgunakan untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan. Hal ini mungkin karena permohonan pk, praktiknya hampir selalu menanggukuhkan eksekusi putusan.

Namun konsekuensinya, seharusnya pembatasan kasasi harus dikompensasi dengan kesungguhan hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, untuk memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sehingga pembatasan kasasi tidak mengorbankan kepentingan pencari keadilan dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.⁵⁷

Seyogyanya peraturan yang membatasi kasasi berbentuk undang-undang. Namun, karena proses pembuatan undang-undang membutuhkan waktu yang lama, sedangkan kebutuhannya sangat mendesak, maka peraturan tersebut kiranya bisa dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) atau peraturan MA, sementara menunggu undang-undang yang bersangkutan muncul,

⁵⁴ Portal Pengadilan Agama Rantau. <http://pa-rantau.go.id/> Diunduh pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 jam 14.30

⁵⁵ Sigit Irianto, *Pembatasan Kasasi dan Kualitas Putusan*, (Semarang: Suara Merdeka, 15 Februari 1997), hlm. IX. kolom. 1-9

⁵⁶ Tim Redaksi Kompas, *Editorial Kompas*, (Jakarta: Kompas 5 Maret 1991), hlm. 5

⁵⁷ Sigit Irianto, *Pembatasan Kasasi dan Keadilan Putusan*, (Semarang: Suara Merdeka, 15 Februari 1997), hlm. IX, kolom. 1-9

upaya pembatasan banding dan kasasi tersebut dapat dilakukan dengan menghidupkan kembali ketentuan MA yang berisi pembatasan perkara yang dapat diajukan ke PTA dan MA, seperti dalam sebuah ketentuan MA tahun 1990.

2. Memfungsikan Kembali Lembaga MA Sesuai Dengan Pasal 30 UU No. 14 tahun 1985.

Alternatif lain dalam menghadapi tunggakan kasasi adalah dengan cara meningkatkan efisiensi kerja para Hakim Agung dan menolak perkara-perkara kasasi yang tidak memenuhi syarat menurut undang-undang. Atau dengan kalimat lain mengurangi posisi MA untuk mengadili sendiri perkara-perkara yang diajukan kasasi. Di sinilah letak problemnya, dimana seringkali MA dengan terpaksa mengadili sendiri perkara-perkara yang seolah-olah merupakan peradilan tingkat ketiga, karena rendahnya mutu putusan pengadilan di bawahnya.⁵⁸ Padahal fungsi MA adalah memastikan penerapan hukum dan prosedur hukum yang ditempuh pengadilan di bawahnya, apakah telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak.

Dari ketentuan di atas, jelas sekali bahwa mahkamah kasasi tidak perlu memeriksa kembali suatu perkara yang dimohonkan kasasi dari pengadilan awal, sebagaimana halnya dengan pemeriksaan yang dilakukan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Artinya mahkamah kasasi hanya memeriksa, apakah terdapat kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Kemudian apakah proses penanganan atau pemeriksaan suatu perkara sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak.⁵⁹

Jadi apabila fungsi pemeriksaan perkara di tingkat kasasi dikembalikan sebagaimana mestinya, maka proses penyelesaian suatu perkara yang dimohonkan kasasi akan bisa dipercepat. Dan dengan sendirinya akan sangat berpengaruh kepada usaha menanggulangi tunggakan perkara kasasi di MA.

3. Menjalin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum dan Fakultas Syari'ah⁶⁰

Cara lain yang bisa dilakukan dalam menanggulangi tunggakan perkara adalah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum dan Fakultas Syari'ah. Para pakar bidang hukum di perguruan tinggi sementara ini kurang dimanfaatkan oleh PTA dan MA. Banyak tenaga yang berkualitas (dosen) di bidang hukum Perdata, hukum Pidana maupun hukum Islam yang dapat dilibatkan untuk membantu mengatasi tunggakan perkara. Untuk itu perlu disertai pengaturannya oleh MA. Mereka mampu bertindak sebagai Asisten Hakim Tinggi Agama maupun Asisten Hakim Agung dalam menangani perkara.

C. Penutup

Kesimpulan

Dari paparan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tunggakan perkara di lingkungan Peradilan Agama adalah: a.Aspek terbatasnya jumlah tenaga hakim. b.Aspek para pihak yang berperkara.c. Aspek penasehat hukum dari para pihak yang berperkara.d.Aspek minimnya tingkat keberhasilan proses mediasi. e. Semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat. f.Disparitas Pemahaman di kalangan para pakar tentang Administrasi Perkara.

⁵⁸ M. Khoidin, *Kongesti Perkara MA dan Proses Peradilan Cepat*, (Yogyakarta: SKH. Kedaulatan Rakyat, 10 Mei 1997), hlm. VI. kolom. 4-9.

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. IV*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 202.

⁶⁰ Achmad Sodikin, *Masalah Tunggakan Tunggakan Perkara MA*, (Surabaya: Surya, 21 Februari 1992), hlm. VI, kolom 3-9.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tunggakan perkara di lingkungan Peradilan Agama adalah:
 - a) Jangka pendek, meliputi: (1). Hakim dan Pengacara mengupayakan perdamaian. (2). Peranan Penasehat Hukum untuk menjelaskan pada kliennya tentang posisi perkara yang sebenarnya. (3). Rasionalisasi jumlah hakim pada setiap lembaga pengadilan. (4). Merealisasikan proses berperkara secara sederhana dan cepat. (5). *Uitvoerbaar Bij Vooraad*. (6). Beroperasinya sistem kamar di lingkungan MA.
 - b) Jangka panjang meliputi, (1). Pembatasan perkara yang dapat dikasasi. (2) Memfungsikan kembali lembaga MA sesuai dengan Pasal 30 UUNo. 14 tahun 1985. (3) Menjalinkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum dan Fakultas Syari'ah

Saran

Dalam rangka meminimalisir terjadinya tunggakan perkara, khususnya di lingkungan PA maka manajemen administrasi perkara merupakan hal yang sangat penting dalam sistem peradilan. Apabila mengacu pada UUNo. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UUNo 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 14 Tahun 1985 Tentang MA, tidak mengatur administrasi perkara (*court administration*), karena hal ini menyangkut bidang teknis yudisial yang sejak berdirinya lembaga peradilan di Indonesia sudah berada dalam satu atap di bawah pembinaan MA. Meskipun demikian perlu juga dilakukan pembenahan dalam hal: strukturisasi teknis mediasi, peniadaan upaya hukum banding terhadap jenis perkara tertentu, peniadaan upaya hukum kasasi dan pk terhadap jenis perkara tertentu dan restrukturisasi hukum acara.⁶¹

⁶¹Ahmad Mujahidin, *Peradilan satu Atap di Indonesia*, (Bandung: Redika Aditama, 2007), hlm. 220-221

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)
- Arifin, Winarsih dan Farida Soemargono, *Kamus Perancis Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t
- Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Faizah, Yuniati (Hakim Pengadilan Agama Bantul), *Prakik Mediasi di Pengadilan Agama*, makalah Pelatihan Mediasi dan Advokasi yang diselenggarakan oleh Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 19 – 20 September 2015 di ruang Technoclass Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Hanan, Damsyi, “Membludaknya perkara masuk di Pengadilan Agama pasca *one roof system* dan peranan mediasi dalam mengurangi penumpukan perkara”., makalah
- Ibrahim, Malik, *Kasasi di Indonesia dan Permasalahannya dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Tesis Magister tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004
- Irianto, Sigit, *Pembatasan Kasasi dan Keadilan Putusan*, Semarang: Suara Merdeka, 15 Februari 1997
- Kepaniteraan Mahkamah Agung.go.id/sistem-kamar/jangka waktu penanganan perkara. Diunduh pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 jam 14.00
- Khoidin, M., *Kongesti Perkara dan Proses Peradilan Cepat*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 10 Mei 1987
- Khoidin, M., *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta: Suara Karya, 1995
- Khoidin, M., *Gagasan Pembentukan UU Pembatasan Kasasi*, Yogyakarta: Bernas, 22 November 1996
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008
- Maolani, Dindin S., “*Menggembosi*” *Pemohon Kasasi*, Bandung : Pikiran Rakyat, 31 Maret 1997.
- Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Kencana Prenada, 2013
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. III, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. IV, Bandung: PT Citra Aditya, 1992
- Mujahidin, Ahmad, *Peradilan satu Atap di Indonesia*, Bandung: Redika Aditama, 2007
- Nessa, Rum dkk, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama*, Surabaya: PTA Surabaya dan Yogyakarta: UII Press, 2017
- Oetama, Nanda, *Perlukah Upaya Hukum Kasasi Dibatasi ?*, Jakarta: Suara Pembaruan, 21 November 1996
- Portal Pengadilan Agama Depok, “Sistem Kamar dan Produktifitas Penyelesaian Perkara, Sistem Kamar dan Produktifitas Penyelesaian Perkara”, <http://www.padepok.go.id-berita-baca-Berita//diunduh-31-Maret-2016-jam-14.50>
- Portal Pengadilan Agama Rantau, “MA Meredefinisi Tunggakan Perkara”, diunduh pada Kamis, 31 Maret 2016, jam 15.00
- Portal Pengadilan Agama Palembang, *Mengikis Tunggakan Perkara di Lingkungan PA*, diunduh pada 31 Maret 2016 Jam 14.50 WIB

- Poejosubroto, Santoso, *Fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, makalah tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1980
- Purnomo, Bambang, *Institusi Pengacara Negara di Indonesia*, Jakarta : Suara Pembaruan, 22 Oktober 1995
- Raharjo, Rahmat, (Hakim Pengadilan Agama Bajawa) , *Sisi lain Penyebab Tunggakan Perkara*, Blog. Diunduh pada tanggal 30 Maret 2016 jam 14.50
- RAKERNAS MA RI 2012, “Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (Komisi II)”, [http://badilag.net/data/e-dokumen/5-rumusan%20agama%2012, pdf](http://badilag.net/data/e-dokumen/5-rumusan%20agama%2012.pdf), akses 20 Oktober 2015
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. III, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1994
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992
- Sodikin, Achmad, *Masalah Tunggakan Tunggakan Perkara MA*, Surabaya: Surya, 21 Februari 1992
- Soedirjo, *Kasasi Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1981
- Soekanto, Soerdjono. *Suatu Tinjauan Sosiolog Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung : Alumni, 1981
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet. VI, Bandung: Mandar Maju, 1989
- Tim Redaksi Kompas, *Editorial Kompas*, Jakarta : Kompas 5 Maret 1991
- Tim Redaksi Pustaka Baru, *UUD 1945 Hasil Amandemen I-IV*, Yogyakarta: Pustaka Baru, Tanpa Tahun
- UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Winarta, Frans H., *Advokat Berbeda Dengan yang Dibela*, Jakarta: Suara Karya, 5 November 1995.